

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan mendorong kemajuan bangsa, Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan sumber pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan. Pajak memberikan kontribusi signifikan sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, menjadi landasan penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan roda pemerintahan. Oleh karena itu, kesadaran setiap warga negara terhadap pentingnya pajak menjadi hal yang sangat krusial. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada individu maupun badan hukum, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan sepenuhnya digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat (www.djponline.pajak.go.id, 2022).

Berdasarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara, dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu kontributor penting di sektor perpajakan. PBB dikenakan kepada individu maupun badan hukum yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan. Dasar perhitungan pajak ini didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan pengelolaan pemungutannya berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten atau kota. Keberadaan PBB berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pendapatan dari


pajak ini dialokasikan langsung untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah terkait (Pravasanti, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terus berlanjut, terutama di tengah tekanan ekonomi yang membuat sebagian warga kesulitan membayar dan memilih menunggak atau menjual asetnya untuk pindah ke daerah dengan PBB lebih rendah, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hunian. PBB dikenakan kepada semua pihak yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan, dengan objek pajak mencakup lahan pertanian hingga properti komersial, sehingga kewajiban ini berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejarah pengenaan pajak atas tanah di Indonesia sudah berlangsung sejak masa sebelum kemerdekaan, yang kemudian terus mengalami perubahan regulasi, mulai dari Pajak Bumi, PPTP, hingga menjadi Pajak Hasil Bumi (PHB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk ketataan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam hal pembayaran pajak, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aswad dalam Simaremare et al., 2025 : 2109). Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan, kepatuhan wajib pajak terlihat dari kesadaran membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Tingginya kepatuhan ini berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan daerah yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena

itu, peran aktif masyarakat dalam membayar PBB menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan daerahnya.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak terhadap PBB masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Kota Bogor. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 285.947 Nomor Objek Pajak (NOP) terdaftar sebagai wajib pajak PBB-P2. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 198.342 NOP (69,4%) yang telah melunasi kewajibannya, sementara 87.605 NOP (30,6%) belum melakukan pembayaran PBB (Bapenda Kota Bogor, 2025). Guna memperoleh gambaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor, disajikan distribusi Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025 berdasarkan data dari Bapenda Kota Bogor. Grafik ini menampilkan perbandingan antara jumlah wajib pajak yang telah melunasi kewajibannya dan yang belum. Untuk memperjelas kondisi tersebut secara visual, berikut ditampilkan diagram pie yang menggambarkan tingkat kepatuhan pembayaran PBB oleh wajib pajak di Kota Bogor tahun 2025.



Sumber: Data Primer Penelitian, diolah tahun 2025

Gambar 1
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bogor

Sepertiga wajib pajak belum membayar PBB hingga pertengahan tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal edukasi pajak dan penegakan hukum perpajakan di tingkat daerah.

Rendahnya tingkat kepatuhan ini menegaskan pentingnya peran kesadaran wajib pajak dalam membangun pemahaman masyarakat bahwa pajak merupakan tanggung jawab bersama. Di sisi lain, penerapan sanksi administratif dan hukum juga menjadi faktor penting dalam menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Kedua faktor tersebut diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak. Fenomena tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah setempat untuk mengevaluasi strategi penagihan dan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Untuk memperoleh tinjauan awal mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penulis melakukan survei pendahuluan kepada sejumlah wajib pajak di Kota Bogor.

Fenomena yang berkembang secara nasional selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memperkuat edukasi dan digitalisasi sistem pembayaran PBB, kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih belum optimal. Banyak wajib pajak bersikap pasif terhadap kewajiban perpajakan mereka. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya literasi pajak, minimnya partisipasi dalam sosialisasi, serta persepsi bahwa PBB tidak memberikan manfaat langsung turut menjadi alasan rendahnya kepatuhan. Selain itu, sanksi pajak yang dianggap hanya administratif belum cukup menimbulkan efek jera (Widyaningsih et al., 2025).

Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut. Hasil survei dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1
Survei Pendahuluan Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	Jumlah Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah Anda patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya?	16	14
2.	Apakah pemerintah setempat, RT/RW menginformasikan tenggang waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Anda?	10	20
3.	Apakah Anda lebih mementingkan membayar tagihan lainnya seperti tagihan listrik dan air dibandingkan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan?	25	5
4.	Apakah Anda selalu tepat waktu bila membayar Pajak Bumi dan Bangunan?	18	12

Sumber: Data Primer Penelitian, diolah tahun 2025

Hasil survei menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa responden belum sepenuhnya konsisten dalam memenuhi kewajiban pajaknya setiap tahun. Selain itu, masih terdapat kendala komunikasi, terutama terkait informasi mengenai waktu pembayaran. Terlihat juga bahwa sebagian masyarakat cenderung lebih memprioritaskan pembayaran tagihan lain dibandingkan PBB. Temuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kesadaran pajak dan peran aktif pemerintah dalam melakukan edukasi serta penyampaian informasi yang tepat sasaran agar kepatuhan dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif atau teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan kesadaran individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana

kesadaran wajib pajak turut menentukan perilaku pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran wajib pajak merupakan gambaran suatu keadaan dimana individu atau entitas sebagai wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban perpajakannya, serta secara sukarela melaksanakan proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Andreas dan Savitri dalam Simaremare et al., 2025 : 2109). Untuk memahami lebih dalam sejauh mana tingkat kesadaran wajib pajak masyarakat di Kota Bogor terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dilakukan survei pendahuluan yang mencakup berbagai aspek, seperti partisipasi dalam kegiatan sosialisasi hingga pemahaman terhadap perhitungan pajak. Hasil survei disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2
Survei Pendahuluan Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	Jumlah Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pajak di kelurahan?	14	16
2.	Apakah Anda mendukung pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan daerah?	17	13
3.	Apakah Anda mengetahui informasi perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	8	22
4.	Apakah Anda berpartisipasi dalam kegiatan <i>workshop/seminar</i> tentang perpajakan di luar?	2	28

Sumber: Data Primer Penelitian, diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum aktif dalam kegiatan sosialisasi maupun edukasi perpajakan, baik yang diselenggarakan di lingkungan sekitar maupun melalui forum eksternal. Di sisi lain, meskipun sebagian besar responden mendukung pentingnya pajak untuk

pembangunan, pemahaman teknis mengenai perhitungan dan mekanisme pajak masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi dalam kegiatan edukatif menjadi indikator penting bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak memerlukan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dari pemerintah, baik melalui edukasi langsung maupun kampanye yang lebih menarik dan mudah diakses. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pihak kelurahan secara aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Adapun dokumentasi kegiatan sosialisasi tersebut ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: Data Primer Penelitian, diolah tahun 2025

Gambar 2
Sosialisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain dari aspek kesadaran wajib pajak, tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah bentuk hukuman

yang diberikan kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan perpajakan, sementara denda merupakan sanksi berupa pembayaran uang yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku (Simaremare et al., 2025 : 2110). Sanksi memiliki peran penting dalam mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajibannya, karena dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar ketentuan perpajakan. Oleh sebab itu, penting untuk meninjau bagaimana masyarakat memahami sanksi perpajakan. Adapun hasil survei pendahuluan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Survei Pendahuluan Sanksi Pajak

No.	Pertanyaan	Jumlah Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah Anda mengetahui sanksi apa saja yang diterima jika tidak membayar pajak?	10	20
2.	Apakah menurut Anda sanksi yang diberikan pemerintah sejauh ini sudah efektif?	2	28
3.	Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi mengenai sanksi denda pelanggaran pajak?	5	25
4.	Apakah Anda pernah melakukan pelanggaran pajak?	20	10

Sumber: Data Primer Penelitian, diolah tahun 2025

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak, dan masih banyak yang melakukan. Efektivitas sanksi administratif masih diragukan dampaknya terhadap kepatuhan. Permasalahan ini mencerminkan ketidaksesuaian antara tingkat kesadaran wajib pajak dan tindakan nyata mereka dalam membayar PBB Studi di Kecamatan Cigombong (Nur et al., 2024) mengungkap bahwa meskipun kesadaran positif berdampak signifikan, sanksi justru memiliki pengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap kepatuhan. Temuan lain dari

Cirebon menunjukkan bahwa distribusi SPPT memperkuat pentingnya aspek administratif sebagai moderator utama dalam kepatuhan (Tauhid & Tatmimah, 2025) Oleh karena itu, penulis tertarikn pelanggaran pajak. Hal ini menjadi perhatian yang sangat penting dan menjadi dasar pemerintah setempat untuk dapat mengevaluasi dan mengontrol masyarakat terhadap sosialisasi sanksi pelanggaran pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa apabila wajib pajak melakukan keterlambatan pembayaran wajib pajak PBB maka akan dikenakan denda pembayaran PBB sebesar 2% dari jumlah PBB terutang.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di masyarakat menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai PBB menjadi akar dari berbagai persoalan yang muncul, mulai dari ketidaktahuan terhadap kewajiban hingga minimnya kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam pembayaran pajak. Kepedulian yang rendah tersebut diperburuk oleh keberadaan sanksi yang dinilai terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Bahkan, jarangnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan membuat sebagian wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi atas kelalaian mereka. Akibat dari akumulasi berbagai persoalan ini adalah tingginya angka wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban membayar PBB, yang pada akhirnya berdampak langsung pada penerimaan daerah serta menghambat pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Permasalahan utama dalam

kepatuhan pembayaran PBB adalah adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan wajib pajak dan sikap nyata dalam melaksanakan kewajiban. Kesadaran yang rendah menyebabkan wajib pajak cenderung menunda atau bahkan menghindari kewajiban membayar. Di sisi lain, keberadaan sanksi perpajakan belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai konsekuensi yang serius oleh sebagian besar masyarakat. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan dapat bervariasi tergantung pada faktor psikologis, sosial, serta persepsi atas keadilan sistem perpajakan itu sendiri (Nur et al., 2024). Oleh karena itu, studi empiris yang menelaah secara bersamaan pengaruh kedua faktor ini menjadi penting untuk memperkaya literatur dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Penulis tertarik untuk meneliti masyarakat di Kota Bogor dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dengan membuat judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menyusun identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Kepedulian masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak PBB masih minim.
3. Sanksi yang terlalu ringan dan tidak efektif.

4. Minimnya sosialisasi terkait sanksi dan denda
5. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang jenis-jenis sanksi
6. Tingginya jumlah pelanggaran pajak yang diakui responden
7. Jarangnya penerapan sanksi yang membuat wajib pajak tidak takut untuk tidak membayar pajak pelaporan kepatuhan membayar pajak PBB.
8. Tingginya jumlah wajib pajak yang belum membayar PBB.
9. Kepatuhan terhadap pembayaran PBB masih lemah.
10. Tingkat partisipasi dalam sosialisasi pajak masih rendah.
11. Wajib pajak memprioritaskan kewajiban lain dibanding pajak.
12. Pembayaran PBB sering tidak dilakukan tepat waktu.
13. Pengetahuan tentang perhitungan PBB sangat minim.
14. Partisipasi dalam edukasi pajak (seminar/workshop) hampir tidak ada.

C. Batasan Masalah

Guna menjaga fokus penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, ditetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Penelitian ini hanya difokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah administratif Kota Bogor selama tahun 2025.
2. Responden dalam penelitian dibatasi pada wajib pajak PBB yang terdaftar secara aktif di Kota Bogor, baik individu maupun badan, dengan objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan.
3. Penelitian hanya membahas dua variabel independen, yaitu:
 - a. Kesadaran Wajib Pajak, yang meliputi pemahaman terhadap kewajiban

perpajakan, partisipasi dalam sosialisasi/edukasi pajak, dan persepsi terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

b. Sanksi Pajak, yang mencakup pengetahuan terhadap sanksi denda, persepsi terhadap efektivitas sanksi, dan pengalaman atas pelanggaran atau penegakan sanksi.

4. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, yang dilihat dari kepatuhan membayar PBB tepat waktu, ketepatan jumlah pembayaran, dan konsistensi dalam memenuhi kewajiban setiap tahun.
5. Penelitian tidak membahas faktor-faktor lain di luar kesadaran dan sanksi pajak yang mungkin memengaruhi kepatuhan, seperti sistem administrasi pajak, kemampuan finansial, tarif pajak, atau pelayanan dari instansi pajak daerah.
6. Data diperoleh dari survei primer melalui kuesioner dan data sekunder dari Bapenda Kota Bogor.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor?

3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpangaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor.
2. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor.
3. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak apakah berpangaruh secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti mengenai pentingnya kesadaran akan kewajiban pajak.

2. Bagi Pemerintahan

Sebagai bahan evaluasi dalam perancangan program-program dan pengembangan kepatuhan wajib pajak di masyarakat.

3. Bagi Universitas

Memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah dalam bidang akuntansi perpajakan.

4. Bagi Mahasiswa

Menambah pemahaman tentang penerapan teori perpajakan dalam praktik nyata di kehidupan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui alur penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan (latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan).

BAB II Tinjauan Pustaka (teori tentang kesadaran ,kepatuhan dan sanksi pajak).

BAB III Metodologi Penelitian (metode kuantitatif, teknik pengumpulan data, dan kuesioner).

BAB IV Hasil dan Pembahasan (hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data serta pembahasan hasil penelitian).

BAB V Kesimpulan dan Saran (kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait,

agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjadi bahan masukan dalam penelitian mendatang).